

SKRIPSI
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI
DI MEDIA SOSIAL



Diajukan Oleh :

M.NAJMI

NIM. 2110211310078

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2025

SKRIPSI
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI
DI MEDIA SOSIAL



Diajukan Oleh :

M.NAJMI

NIM. 2110211310078

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2025

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI
DI MEDIA SOSIAL

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025


LEMBAR PERSETUJUAN
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
INVESTASI DI MEDIA SOSIAL

Diajukan oleh

M.Najmi
NIM. 2110211310078


Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan penguji pada tanggal 4 Juni 2025

Pembimbing Utama,



Dr. Mulvani Zulaeha, S.H., M.H
NIP. 197505252002122002

Diketahui
Ketua Program Studi
Program Studi Ilmu Hukum,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
INVESTASI DI MEDIA SOSIAL

Diajukan oleh

M.Najmi

NIM. 2110211310078

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 297 /UM. B. 1. 11 /SP / 2025

Tanggal : 17 8 JUN 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615200312100

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2025

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : **Dr. Suprpto, S.H., M.H.**
Sekretaris : **Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.**
Anggota : **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.**

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 556/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 2 Juni 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : M. Najmi
NIM : 2110211310078
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 19 September 2002
Program Kekhususan : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum
Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI DI MEDIA SOSIAL

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuat atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaanya saya dicabut dengan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 15 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



M. Najmi
NIM. 2110211310078

MOTO

”Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Qs. Ar-Ruum 60)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang penguasa semesta alam, atas kuasa dan ridho-Nya skripsi sederhana ini dipersembahkan bagi orang-orang yang terkasih dan tersayang:

Abah dan Mama Tercinta,

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Bapak Alpian dan Ibu Rachmilyati yang selalu mendidik saya menjadi orang yang selalu berbuat kebaikan kepada sesama manusia dan selalu memberikan motivasi agar saya dapat terus memepelajari hal-hal yang baik, saya persembahkan kiarya tulis yang sederhana ini dan gelar kepada mama dan abah.

Adik Penulis,

Terimakasih kepada adik Nailatun Najwa atas dorongan dan semangat motivasi selama ini agar saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan tidak ada habis-habis menghibur dan bercanda bersama saya. Semoga adik selalu mendapat lindungan dan kasih sayang dari Allah SWT.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. atas bimbingan, masukan, dan koreksi dari ibu selama ini hingga saya dapat menyelesaikan sripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan.

RINGKASAN

M.Najmi, Mei 2025. **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DI MEDIA SOSIAL.**

Skripsi Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 85 Halaman. Pembimbing : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia investasi. Media sosial kini menjadi platform utama yang digunakan untuk menawarkan berbagai produk investasi kepada masyarakat. Namun, kemudahan akses ini juga dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan investasi dengan modus yang semakin kompleks dan sulit dideteksi. Fenomena ini menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan menimbulkan tantangan bagi penegak hukum dalam menanganinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembuktian tindak pidana penipuan investasi yang terjadi melalui media sosial. Fokus utama penelitian adalah bagaimana teknologi digital dapat mendukung pengumpulan dan pengelolaan bukti elektronik, serta bagaimana peran saksi dan alat bukti lainnya dalam proses hukum tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan kualitatif, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai permasalahan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital sangat membantu dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti-bukti penipuan investasi di media sosial. Namun, terdapat kendala dalam hal validitas dan keabsahan bukti elektronik serta keterbatasan saksi yang memahami teknologi tersebut. Selain itu, rendahnya literasi keuangan masyarakat dan lemahnya penegakan hukum menjadi faktor utama yang memperbesar risiko terjadinya penipuan investasi. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban perlu diperkuat melalui regulasi yang lebih jelas dan efektif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi keuangan masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran investasi yang mencurigakan, serta perlunya koordinasi yang lebih baik antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem

perlindungan hukum yang mampu mencegah dan menindak tegas tindak pidana penipuan investasi di media sosial, sehingga memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi masyarakat dalam berinvestasi.



M.Najmi, Mei 2025. **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI DI MEDIA SOSIAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 85 Halaman.

Pembimbing: Dr, Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang baru dalam interaksi dan transaksi di masyarakat, termasuk dalam bidang investasi. Namun, kemudahan ini juga disertai dengan risiko maraknya kasus penipuan investasi yang dilakukan melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembuktian tindak pidana penipuan investasi di media sosial, khususnya terkait peran teknologi dalam mendukung proses pembuktian serta identifikasi bukti dan saksi dalam kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital berperan penting dalam pengumpulan dan pengelolaan bukti elektronik, namun tantangan utama terletak pada proses identifikasi dan pengelolaan bukti serta keterlibatan saksi yang relevan. Selain itu, rendahnya literasi keuangan masyarakat dan lemahnya penegakan hukum menjadi faktor pendukung tingginya kasus penipuan investasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan, dan koordinasi antarlembaga untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban penipuan investasi di media sosial.

Kata kunci : Pembuktian, Tindak Pidana, Penipuan Investasi

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, Karena atas pertolongan, berkat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan judul **“PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI DI MEDIA SOSIAL”**

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis dengan penuh sukacita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu :

1. Kepada Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, serta berkat dan rahmat yang berlimpah tiada hentinya.
2. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta Bapak Alpian dan Ibu Rachmilyati. Tanpa kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan kalian penulis tidak akan bisa menjadi seperti sekarang ini. Kalian adalah sumber kekuatan dan inspirasi dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Setiap nasihat, pelukan hangat, dan doa yang kalian berikan selalu menjadi penyemangat dan penuntun jalan. Penulis sangat bersyukur memiliki orang tua yang selalu sabar, penuh cinta,


dan selalu mengutamakan kebahagiaan. Semoga penulis bisa membalas semua kebaikan dan cinta yang kalian berikan sepanjang hidup. Terima kasih, Abah dan Mama, atas segalanya.

3. Adik penulis Nailatun Najwa yang penulis sayangi dan senantiasa memberikan suka cita, serta support dalam penulisan skripsi ini. Kehadiran adik selalu menjadi sumber semangat dan kebahagiaan dalam hidup penulis.
4. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Yang terhormat Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.h., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Yang terhormat Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.h. selaku Dosen Pembimbing saya yang dengan kesabarannya serta disela-sela kesibukan selalu berkesempatan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dasar mengenai teori hukum dan pengetahuan bagi penulis.
9. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Keuangan dan Kepegawaian, Umum, serta Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas

Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani serta membantu penulis untuk keperluan pendidikan selama perkuliahan.

10. Sahabat SMA Penulis yang sangat sayangi Dede Setiawan Rumokoy, Mutya Yasmine, Rania Adinda, Aila At-thoyyar dan Lida Nur Azizah yang selalu ada untuk penulis dan tidak ada habis-habisnya memberikan candaan, *support system*, dan memberikan ide dalam penulisan ini.
11. Kepada sahabat penulis teman-teman INTI : Nur Mutiara Citra Iriya Puteri, Nishrina Anjalianti, M.Ryan Fachreza, Muhammad Dian, Diva Chandra, Muhammad Akmal Firdaus yang sudah menemani dan membantu selama perkuliahan ini.
12. Kepada teman-teman *Healing* penulis: Billy Steven Chandra, Muhammad Andhika Prasetya, Ahmad Azhar Azimy, Khalida Zikra Amalya, Selly Meldiya Zahra, Winona Aurora Basuni, Terimakasih telah memberikan hiburan, *healing* dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
13. Teman seperjuangan penulis : Nafiz Aananda, Ahmad Gymnastiar Saputra, Nazwa Amalia Putri, Ghinaa, dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, Terimakasih atas doa, bantuan serta dukungan yang diberikan kepada penulis.
14. Keluarga besar BEM FH ULM Kabinet Pradifta, yang kebersamaan penulis dari awal tentang kehidupan kampus, dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis, dari Kabinet Pradifta, juga mengajarkan penulis untuk menerima hal yang tidak baik dengan lapang dada.

15. Seluruh teman-teman Angkatan 2021 dan Program Kekhususan Hukum Acara yang bersama-sama berjuang menyelesaikan pendidikan dengan tujuan akhir yang sama dan semua pihak yang tidak adapat penulis sebutkan satu persatu yang memberikan bantuan baik dalam bentuk moril maupun materil hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
16. Terakhir, kepada diri saya sendiri Terimakasih telah berjuang, bertahan, dan berusaha dengan keras selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis sangat bangga atas semua usaha dan kerja keras yang telah dilakukan hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terimakasih sudah mampu sampai di titik ini dalam melewati perjalanan kehidupan ini. Semoga perjuangan ini menjadi awal dan bekal berharga untuk masa depan yang lebih baik.



Banjarmasin 15 Mei 2025

Peneliti,

M.Najmi

NIM. 2110211310078

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	I
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	I
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	III
LEMBAR PERSETUJUAN	IV
LEMBAR PENGESAHAN.....	V
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	VI
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	VII
HALAMAN MOTO DAN LEMBAR PERSEMBAHAN.....	VIII
RINGKASAN	IX
ABSTRAK	XI
UCAPAN TERIMA KASIH	XII
DAFTAR ISI	XVI
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	XVIII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	7
1.3 KEASLIAN PENELITIAN.....	7
1.4 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	11
1.4.1 Tujuan Penelitian	11
1.4.2 Kegunaan Penelitian.....	11
1.5 METODE PENELITIAN	12
1.5.1 Jenis penelitian	12
1.5.2 Sifat penelitian.....	13
1.5.3 Tipe Penelitian.....	13
1.5.4 Pendekatan Penelitian.....	13
1.6 JENIS BAHAN HUKUM	13
1.6.1 Bahan Hukum Premier	13
1.6.2 Bahan Hukum Sekunder.....	14
1.6.3 Bahan Hukum Tersier.....	14
1.7 TEKNIK PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA.....	14
1.7.1 Teknik Pengumpulan.....	14
1.7.2 Pengolahan Data	15

1.7.3 Analisis Data.....	15
1.8 SISTEMATIKA PENULISAN	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 TEORI HUKUM PIDANA	18
2.1.1 Definisi Hukum Pidana	18
2.1.2 Unsur Tindak Pidana Penipuan	23
2.1.3 Sanksi Hukum Tindak Pidana Penipuan	27
2.2 TEKNOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM	31
2.2.1 Peran Teknologi Informasi	31
2.2.2 Alat dan Teknik forensik Digital	36
2.2.3 Jejak digital dan Bukti elektronik	42
2.3 INVESTASI DAN PENIPUAN INVESTASI	47
2.3.1 Konsep Investasi.....	47
2.3.2 Jenis-Jenis Penipuan Investasi.....	52
2.3.3 Dampak Penipuan Investasi.....	57
BAB III PEMBAHASAN	62
3.1 PERAN TEKNOLOGI DALAM PROSES PEMBUKTIAN KASUS INVESTASI.....	62
3.2 PROSES IDENTIFIKASI BUKTI DAN SAKSI.....	76
BAB IV PENUTUP	85
4.1 KESIMPULAN.....	85
4.2 SARAN.....	86
DAFTAR RUJUKAN	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	91